

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada tulisan ini, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penetapan perkawinan berbeda agama dalam Perkara Nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL menghasilkan ketidakpastian hukum karena putusan ini mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Sebagian. Dimana hakim tidak mengesahkan perkawinan beda agama yang terjadi dalam perkara ini yang mana perkawinan tersebut dilakukan dengan penundukan hukum terhadap tata cara agama Kristen. Namun memberikan izin kepada Para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal ini tentu menghilangkan esensi dari perkawinan yang sah itu sendiri dan kepastian hukumnya, yang mana harus berdasarkan pada hukum agama atau kepercayaan para mempelai untuk diakui kelayakannya dalam memperoleh layanan pencatatan perkawinan menurut negara.
2. Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan pada perspektif hukum perkawinan nasional ialah mengenai status keabsahan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat menjadi sah jika agama para mempelai melegalkan perkawinan beda agama. Namun, perkawinan beda

agama ini juga bisa menjadi perkawinan yang tidak sah jika perkawinan tersebut dilarang oleh agama mempelai. Status sah atau tidaknya perkawinan itu akan berpengaruh dan menjadi akibat hukum lainnya seperti status sahnya seorang anak dan status mawaris keluarga. Karena anak yang terlahir dalam perkawinan yang tidak sah akan menjadi anak yang tidak sah serta akan kehilangan hak untuk menjadi ahli waris.

3. Solusi hukum untuk warga negara terkait perkawinan beda agama adalah konversi agama atau keyakinan dengan tulus dan tanpa paksaan. Sehingga perkawinan tersebut dapat dilakukan kembali sesuai dengan agama yang dipilih dalam konversinya atau dapat dilakukan penetapan di pengadilan berdasarkan pada agama yang digunakan dalam penundukan untuk perkawinan. Konversi ini dilakukan agar dapat melindungi pasangan yang telanjur melakukan perkawinan beda agama yang hak pencatatannya terancam oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 karena Hakim menggunakan subjektivitas kereligiusannya yang semakin menimbulkan ketidakpastian hukum.

## **B. Saran**

Saran dari penulis dalam tulisan ini ialah:

1. Perkawinan berbeda agama akan selalu menjadi permasalahan yang terus muncul yang tentunya akan sulit untuk dihindari dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, selama belum ada peraturan dengan interpretasi pasti yang memperbolehkan ataupun melarangnya. Maka dari itu, dari sisi pemerintah diperlukan pembaharuan hukum untuk Undang-

Undang Perkawinan yang secara tegas dan spesifik mengatur mengenai perkawinan beda agama yang dapat mengakomodasi kebutuhan serta hak konstitusi dari warga negara Indonesia serta menegaskan peraturan perkawinan di Indonesia. Diperlukan juga harmonisasi Aturan Perundang-Undangan terkait pencatatan perkawinan beda agama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karrena peraturan perundang-undangan yang baik yaitu peraturan perundang-undangan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Selama belum terbentuknya hukum yang secara eksplisit memperbolehkan ataupun menolak perkawinan beda agama. Dalam pemutusan sah atau tidaknya sebuah perkawinan agama, seluruh hakim di Indonesia harus lebih berhati-hati dalam mengabil keputusannya. Pelajari semua hukum agama yang ada di Indonesia untuk mendukung suatu perkawinan beda agama dapat menjadi suatu perkawinan yang sah atau tidak. Jangan sampai hakim melakukan pengesahan perkawinan beda agama yang mana bertentangan dengan ajaran agama para mempelai atau menolak perkawinan beda agama yang mana diperbolehkan dalam ajaran agamanya.